



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk membentuk aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya pemberian tambahan penghasilan sebagai wujud penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai ASN sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pegawai ASN.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
14. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
16. Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
17. Disiplin Kerja adalah suatu sikap dan perilaku seseorang pegawai ASN yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban sesuai ketentuan

- yang berlaku.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
 20. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
 21. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
 22. Terlambat Masuk Bekerja adalah kondisi pegawai melakukan presensi kehadiran yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
 23. Pulang awal adalah kondisi pegawai melakukan presensi pulang sebelum jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
 24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin ASN.
 25. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas PNS ke Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda.
 26. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 27. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
 28. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Pasal 2

Satu Data Kabupaten Banyumas diselenggarakan berdasarkan asas:

- (1) Maksud dari pemberian TPP yaitu untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan serta merupakan penghargaan atas kinerja pegawai ASN.
- (2) Tujuan dari pemberian TPP yaitu:
 - a. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN;
 - b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
 - c. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
 - d. meningkatkan integritas Pegawai ASN;
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
 - f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Prinsip pemberian TPP meliputi:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dari kewajiban pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II TIM PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP ASN dibentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN.
- (2) Tim Penyusun TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua, yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua, yaitu Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
 - c. sekretaris, yaitu Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ;dan
 - d. anggota, paling sedikit terdiri atas unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang:
 1. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 2. perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. organisasi, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 5. hukum, bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah

Commented [1]: Kepmendagri 900-4700 tahun 2020

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah; dan
6. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III STANDAR BESARAN TPP

Pasal 5

- (1) Besaran TPP ASN diperoleh dari penghitungan besaran basic TPP.
- (2) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. IKFD;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria faktor jabatan.

Pasal 7

IKFD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut:

- a. kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi = bobot 1;
- b. kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi = bobot 0,85;
- c. kelompok Kapasitas Fiskal Sedang = bobot 0,7;
- d. kelompok Kapasitas Fiskal Rendah = bobot 0,55; dan
- e. kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah = bobot 0,4

Pasal 8

Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dihitung dengan membandingkan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat.

Pasal 9

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. variabel hasil dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. opini laporan keuangan dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

Commented [2]: Kepmendagri 900-4700 tahun 2020

Commented [3]: Kepmendagri 900-4700 tahun 2020

Commented [4]: Kepmendagri 900-4700 tahun 2020

- b. laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kematangan penataan perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. indeks inovasi Daerah dengan bobot 3% (tiga persen);
 - e. prestasi kerja pemerintah Daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen);
 - f. rasio belanja perjalanan dinas dengan bobot 2% (dua persen); dan
 - g. indeks reformasi birokrasi pemerintah Daerah dengan bobot 2% (dua persen).
- (3) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. indeks pembangunan manusia dengan bobot 6% (enam persen); dan
 - b. indeks gini ratio dengan bobot 4% (empat persen).
- (4) Hasil Penghitungan Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut:
- a. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor diatas 800 = bobot 1;
 - b. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 701 - 800 = bobot 0.90;
 - c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 601 - 700 = bobot 0,80;
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 501 - 600 = bobot 0,70; dan
 - e. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor dibawah 500 = bobot 0,60

BAB IV TPP ASN

Pasal 10

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria:
- a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (3) TPP ASN berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
- (4) TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang melakukan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa.

Commented [5]: Dasar pasal 58 ayat(2) PP 12 tahun 2019

- (5) TPP ASN berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi pegawai ASN pada Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut; dan/atau
 - c. menduduki dan melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (6) TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (7) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
 - a. tunjangan profesi guru;
 - b. tambahan penghasilan guru;
 - c. jasa pelayanan kesehatan; dan
 - d. honorarium.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan kepada seluruh pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah melakukan Analisis Beban Kerja.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dari basic TPP.

Commented [6]: Kepmendagri 900-4700 tahun 2020

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diberikan kepada seluruh pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah atas capaian prestasi kerja pemerintah daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dari basic TPP.

Commented [7]: Kepmendagri 900-4700 tahun 2020

Pasal 13

- (1) Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dapat diberikan tambahan prestasi kerja sebagai konversi pemungutan pajak.
- (2) Besaran konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Tambahan prestasi kerja sebagai konversi pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Tambahan prestasi kerja sebagaimana konversi pemungutan pajak daerah ke 13 dan ke 14 diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran

Commented [8]: Muatan Lokal

II, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 14

- (1) Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ASN pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah dapat diberikan tambahan prestasi kerja sebagai konversi pemungutan retribusi daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian TPP yang belum dibayarkan atas pencapaian kinerja tertentu pemungutan retribusi dibayarkan pada triwulan pertama tahun 2025.

Commented [9]: Muatan lokal

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) diberikan kepada Pegawai ASN Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dari basic TPP.

Commented [10]: Muatan lokal

Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat pimpinan tertinggi di Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Sekretaris Daerah diberikan paling tinggi 100% (seratus persen) dari basic TPP.

Commented [11]: Kepmendagri 900-4700 tahun 2020

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) diberikan kepada Pegawai ASN, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai standar harga satuan regional.
- (2) Dasar pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai ASN atas pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PNS dan PPPK yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar.
- (3) Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - g. Kecamatan.

Pasal 19

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. Calon PNS;
- b. Pegawai ASN yang ditugaskan penuh pada instansi lain dan telah memperoleh tambahan penghasilan yang sejenis dengan TPP;
- c. Pegawai ASN yang dibebaskan tugas dari jabatan;
- d. Pegawai ASN yang sedang menjalani masa persiapan pensiun;
- e. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi;
- f. Pegawai ASN pada BLUD Rumah Sakit;
- g. Pegawai ASN yang diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- h. Pegawai ASN yang diberhentikan atau diberhentikan sementara karena:
 - a. dikenakan penahanan;
 - b. menjadi Pejabat Negara;
 - c. menjadi Komisioner atau anggota lembaga non struktural;
 - d. sedang menerima uang tunggu;
 - e. hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- j. Pegawai ASN yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatihan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
- k. Pegawai ASN yang tidak masuk selama 1 (satu) bulan penuh tanpa alasan yang sah; atau
- l. PNS yang masih berstatus sebagai PNS pada instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Provinsi atau instansi Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang diperbantukan secara penuh di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan yang sejenis atau dipersamakan dengan tambahan penghasilan dari instansi induknya.

BAB V
INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) bobot indikator.
- (2) Indikator pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. capaian kinerja organisasi; dan
 - b. capaian kinerja individu.

Commented [12]: Muatan local berdasarkan rekomendasi SAKIP

Bagian Kedua
Capaian Kinerja Organisasi

Pasal 21

Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan, yang diatur dalam Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Capaian Kinerja Individu

Pasal 22

- (1) Capaian kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil capaian produktivitas kerja dan Disiplin Kerja yang terdiri dari:
 - a. capaian produktivitas kerja bulanan dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan capaian kinerja pegawai ASN bulanan berdasarkan perbandingan target dengan realisasi pelaksanaan tugas yang telah diverifikasi oleh atasan langsung/pejabat yang mendapatkan mandat, dengan berpedoman pada:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. indikator kinerja individu; dan
 - d. perjanjian kinerja.
- (3) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
 - a. kehadiran Pegawai ASN dibuktikan dengan daftar kehadiran secara elektronik;
 - b. dalam hal kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat terpenuhi karena kondisi tertentu yang dapat diterima secara ketentuan, maka kehadiran Pegawai ASN dibuktikan secara manual;
 - c. penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi yang wajib melaporkan dibuktikan dengan

Commented [13]: Lampiran Kepmendagri 900-4700 th 2020 Bab VII

- hasil laporan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/atau bukti tanda terima dari komisi pemberantasan korupsi;
- d. pengembalian atas kerugian barang milik Daerah yang telah ditetapkan oleh tim pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, yang dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian;
 - e. pemenuhan kewajiban tuntutan perbendaharaan bagi bendahara yang telah ditetapkan oleh tim pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, yang dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian;
 - f. pemenuhan kewajiban tuntutan ganti kerugian bagi ASN bukan bendahara yang telah ditetapkan oleh tim pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, yang dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian.

Pasal 23

Tata cara pemberian TPP ASN dan rumus basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Commented [14]: Muatan lokal

Pasal 24

Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Commented [15]: Muatan Lokal

Pasal 25

- (1) TPP ASN diberikan setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) TPP ASN dapat dibayarkan mulai tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan atas pencapaian Produktivitas Kerja Pegawai dan Disiplin Kerja Pegawai pada bulan sebelumnya;
- (3) Untuk perhitungan perolehan TPP ASN bulan Desember capaian kinerja dan kehadiran diperhitungkan sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan Desember.
- (4) TPP ASN Bulan Desember dibayarkan paling lama pada hari kerja terakhir bulan Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal TPP ASN tidak dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yang disebabkan bukan karena kesalahan individu Pegawai, tambahan penghasilan dapat dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) PNS yang mendapat tugas tambahan diberikan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Commented [16]: Muatan Lokal

- (7) Besaran TPP ASN bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan 100% (seratus persen) selama masa tugas belajar terhitung mulai tanggal pada Keputusan Bupati tentang penunjukan tugas belajar;
 - b. mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) selama masa tugas belajar, apabila masa studi diperpanjang selama 1 (satu) tahun
- (8) TPP ASN dapat diberikan bagi ASN yang bekerja pada unit kerja yang sedang berproses menjadi BLUD, sampai dengan diterapkannya unit kerja tersebut menjadi BLUD.
- (9) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sesuai dengan pagu TPP berdasarkan jenjang jabatan.
- (10) TPP ASN ke 13 dan ke 14 diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran III, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 26

- (1) TPP ASN diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dan laporan penerimaan gratifikasi.
- (2) Pemberian TPP ASN dengan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Hukuman disiplin ringan:
 - 1) sebesar 15 % (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - 2) sebesar 15 % (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau
 - 3) sebesar 15 % (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman disiplin sedang:
 - 1) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin sedang pertama;
 - 2) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin sedang kedua; atau
 - 3) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin sedang ketiga.
 - c. Hukuman disiplin berat:
 - 1). sebesar 90 % (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2). sebesar 90 % (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau

Commented [17]: Muatan Lokal

- 3). sebesar 100 % (seratus persen), jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- (3) Penghitungan TPP ASN karena hukuman disiplin tersebut mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai hukuman disiplinnya dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangnya.
 - (4) Bagi pegawai ASN yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan penerimaan gratifikasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan penerimaan TPP setiap bulan sampai dengan keputusan mengenai hukuman disiplinnya ditetapkan.
 - (5) Bagi pejabat administrator yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan penerimaan TPP atas kinerja setiap bulan berjalan sampai dengan dimilikinya sertifikat pengadaan barang/jasa.

Pasal 27

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bagi PNS pindahan dari luar lingkungan Pemerintah Daerah, akan diberikan TPP setelah 6 (enam) bulan sejak mulai bekerja pada pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 28

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bagi PNS yang pindah ke luar lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata di luar lingkungan Pemerintah Daerah antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), PNS yang bersangkutan tidak diberikan TPP bulan berjalan;
- b. apabila mulai bekerja secara nyata di luar lingkungan Pemerintah Daerah setelah tanggal 15 (lima belas), PNS yang bersangkutan diberikan TPP ASN bulan berjalan dengan tetap memperhatikan capaian produktivitas kerja.

Pasal 29

TPP ASN bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan, diatur sebagai berikut:

- a. apabila mutasi pada jabatan baru terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), besaran TPP ASN yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berjalan sesuai besaran TPP ASN untuk jabatan baru berdasarkan TMT SK dengan tetap memperhatikan capaian Produktivitas Kerja; atau
- b. apabila mutasi pada jabatan baru terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan, besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan yaitu besaran TPP ASN jabatan lama sedangkan besaran TPP ASN yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya.

Pasal 30

Pegawai ASN yang diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, TPP ASN dihentikan terhitung mulai berlakunya keputusan mengenai pemberhentiannya atau pemberhentian semmentaranya.

Pasal 31

Bagi nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam hal akumulasi jumlah tunjangan jabatan dan TPP Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional mengalami penurunan, maka kepada pejabat yang bersangkutan dibayarkan selisih kurang dari akumulasi jumlah tunjangan jabatan dan TPP Pejabat Administrasinya.

Pasal 33

- (1) PNS yang berasal dari formasi jabatan fungsional dan belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya diberikan TPP sebesar jenjang Jabatan Pelaksana kelas 7 untuk kategori keahlian dan diberikan TPP sebesar jenjang Jabatan Pelaksana Kelas 5 untuk kategori keterampilan.
- (2) Dalam hal seorang PNS yang karena tidak atau belum memiliki nama jabatan kepadanya diberikan TPP sebesar jenjang:
 - a. jabatan Pelaksana kelas 1 (untuk Pendidikan SD/ sederajat);
 - b. jabatan Pelaksana Kelas 3 (untuk Pendidikan SMP/ sederajat);
 - c. jabatan Pelaksana Kelas 4 (untuk Pendidikan SMA/ sederajat);
 - d. jabatan Pelaksana Kelas 5 (untuk Pendidikan D-2/ D-3); dan
 - e. jabatan Pelaksana Kelas 6 (untuk Pendidikan S1/ D-IV keatas).

Pasal 34

ASN yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab lain yang sah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dan huruf h, pemberian TPP ASN dihentikan pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan mengenai pemberhentiannya sebagai ASN.

Pasal 35

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar jenjang :
 - a. Magister (S-2)/Doktor (S-3) atau sejenis diberikan TPP ASN sebesar TPP pada Kelas Jabatan 7 (tujuh); dan
 - b. Diploma atau Sarjana Strata 1 (S-1) diberikan TPP ASN sebesar TPP pada Kelas Jabatan 6 (enam).

- (2) PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ workshop/Bimbingan Teknis lebih dari 1 (satu) bulan mendapat TPP sebesar 100% (seratus persen) dibuktikan dengan surat tugas dan jadwal pendidikan dan pelatihan/workshop/bimbingan teknis.
- (3) PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop/bimbingan teknis lebih dari 1 (satu) bulan maka tetap membuat rencana aksi bulanan berdasarkan rencana hasil kerja tahunan.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 36

- (1) Anggaran TPP ASN dibebankan pada APBD.
- (2) Anggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anggaran TPP untuk PNS tugas belajar dengan status kepegawaian pada BLUD.

Pasal 37

Pajak atas penerimaan TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditanggung Pemerintah Daerah atas beban APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

TPP ASN sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayarkan atas perhitungan capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja mulai bulan Januari 2025.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang sedang dijatuhi hukuman disiplin yang kepadanya mendapatkan pengurangan TPP ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang berlaku pada saat dijatuhkannya hukuman disiplin, maka pengurangan tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Pada saat bentuk kelembagaan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka pemangku jabatan fungsionalnya diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negera Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negera Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR